



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 16 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PALUPUH  
KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PALUPUH KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Nagari dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZI MARTSON

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
NOMOR 16 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PALUPUH  
KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PALUPUH  
KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 16 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KECAMATAN PALUPUH KABUPATEN AGAM UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Nagari
1	AKBAR MAULANA GHAZALI	Laki-laki	PALUPUH	KOTO RANTANG
2	ZULFIKRI	Laki-laki	PALUPUH	KOTO RANTANG
3	MONA YAZA ARISKA	Perempuan	PALUPUH	KOTO RANTANG
1	AIRIN AHAD DINI	Perempuan	PALUPUH	NAN LIMO
2	ANNISA TANIA	Perempuan	PALUPUH	NAN LIMO
3	MHD.ARFAN	Laki-laki	PALUPUH	NAN LIMO
1	JULFIANDRA	Laki-laki	PALUPUH	NAN TUJUAH
2	NOVIA HERLINA	Perempuan	PALUPUH	NAN TUJUAH
3	MAIZUL AMRI	Laki-laki	PALUPUH	NAN TUJUAH
1	ELIZA	Perempuan	PALUPUH	PAGADIH
2	TIKA ISWARA	Perempuan	PALUPUH	PAGADIH
3	SYOFYAN	Laki-laki	PALUPUH	PAGADIH
1	ALFI MARISKA	Laki-laki	PALUPUH	PASIA LAWEH
2	ELA DELRA	Perempuan	PALUPUH	PASIA LAWEH
3	ERGYO MAWARDI	Laki-laki	PALUPUH	PASIA LAWEH

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,**

ttd

**RIKO ANTONI**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

